



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa dengan tidak direkomendasikannya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang dan Geospasial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu menambahkan tugas dan fungsi penataan ruang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Tata Usaha;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
    - dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung;
    2. Seksi Pelaksanaan dan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung; dan
    3. Seksi Jasa Konstruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung.
  - c. Bidang Perumahan, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Perumahan;
    2. Seksi Pelaksanaan Perumahan; dan
    3. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Rumah Susun.
  - d. Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman;
    2. Seksi Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman; dan
    3. Seksi Pengendalian Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman.

d. Bidang

- e. Bidang Penataan Ruang Wilayah, membawahi:
    - 1. Seksi Perencanaan Ruang Wilayah;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang Wilayah dan Pertanahan; dan
    - 3. Seksi Pengendalian Ruang Wilayah.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan di bidang perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum dan pembangunan rumah susun;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan bantuan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
  - d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan strategi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
  - e. pemberian rekomendasi penerbitan sertifikasi dan registrasi perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum kemampuan menengah;
  - f. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah umum bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi;
  - g. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah khusus bagi kawasan nelayan, kawasan perbatasan, dan relokasi bencana;
  - h. pengoordinasian kebijakan teknis perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
  - k. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa; dan
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan perencanaan strategi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
  - c. menyiapkan bahan perencanaan fasilitasi penyediaan rumah umum dan rumah khusus bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi;
  - d. menyiapkan bahan perencanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
  - e. menyiapkan bahan analisis data dalam rangka perencanaan penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pengembangan perumahan dan prasarana sarana lingkungan permukiman lintas Kabupaten/Kota;
  - g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penerbitan sertifikasi dan registrasi perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum kemampuan menengah.
  - h. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis perencanaan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelaksanaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan fisik perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta prasarana sarana dan utilitas umum;
  - b. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan pembangunan fisik terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;

c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan pembangunan fisik dalam rangka fasilitasi penyediaan rumah umum dan khusus bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi;
  - d. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan pembangunan fisik penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
  - e. melaksanakan pengawasan dan bantuan teknis terkait penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman;
  - f. menyiapkan bahan pengembangan perumahan dan prasarana sarana lingkungan permukiman lintas Kabupaten/Kota dan wilayah strategis Provinsi;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan fisik perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta prasarana sarana dan utilitas umum;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan fisik perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta prasarana sarana dan utilitas umum;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengendalian dan Pengembangan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik rumah susun;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengembangan rumah susun;
  - c. menyiapkan bahan analisis data dalam rangka strategi pengembangan rumah susun;

d. menyiapkan

- d. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan pembangunan fisik rumah susun beserta prasarana sarana dan utilitas umum dalam rangka pemenuhan hunian bagi pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah dan revitalisasi kawasan kumuh;
  - e. menyiapkan bahan fasilitasi, pembinaan teknis dan manajemen terhadap asosiasi lembaga pengelola rumah susun di wilayah Provinsi;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian dan pengembangan rumah susun;
  - g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pengembangan rumah susun; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Bidang Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan penataan ruang wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang Wilayah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis penataan ruang wilayah;
  - b. pelaksanaan Pembinaan penataan ruang Kabupaten/Kota;
  - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
  - d. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang wilayah;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas Kabupaten/Kota;
  - g. pelaksanaan fasilitasi persetujuan substansi rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
  - h. pelaksanaan urusan pertanahan lintas Kabupaten/Kota;

i. pemberian

- i. pemberian rekomendasi penerbitan izin lokasi lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan ruang wilayah;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan perencanaan tata ruang;
  - c. menyiapkan bahan pengajuan konsep peraturan perencanaan tata ruang tingkat Provinsi;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi tata ruang;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang Provinsi;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan peta rencana tata ruang;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan penataan ruang;
  - h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan ruang wilayah; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemanfaatan Ruang Wilayah dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan ruang wilayah dan pertanahan;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan ruang wilayah dan pertanahan;

c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam sinkronisasi program/kegiatan pemanfaatan ruang di daerah Provinsi, dan di daerah Kabupaten/Kota dalam hal diperlukan;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah dalam wilayah Provinsi;
  - f. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin pemanfaatan ruang Provinsi;
  - g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - h. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi untuk tanah yang belum memiliki alas hak;
  - i. menyiapkan bahan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
  - j. melaksanakan inventaris dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
  - k. menyiapkan bahan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Kabupaten/Kota;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang wilayah dan pertanahan; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengendalian Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian ruang wilayah;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan pengendalian ruang wilayah;
  - c. menyiapkan bahan evaluasi rencana tata ruang Kabupaten/Kota;

d. menyiapkan

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang;
  - e. menyiapkan bahan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi termasuk lintas Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi;
  - f. menyiapkan bahan pertimbangan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan ruang antar Kabupaten/Kota;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi izin pemanfaatan ruang;
  - h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengendalian ruang wilayah; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
6. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VIIA dan Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18A

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

7. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Oktober 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 16 Oktober 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 103 SERI E.